

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kripsi yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis bisa menarik kesimpulan bahwa;

1. PT Satujuta sudah mendaftarkan merek nya ke direktorat jendral hak kekayaan intelektual, Itikad baik dari sipemilik merek satujuta menjadi peranan utama dalam hal pendaftaran, hal ini sesuai dengan pasal 4 undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, PT Satujuta mendaftarkan mereknya agar menjadi alat produksi supaya mereknya di kenal oleh masyarakat.
2. Merek PT Satujuta yang kini sudah di daftarkan mereknya ke direktorat jendral kekayaan intelektual (DJKI) sudah memiliki perlindungan hukum yang mana di jelaskan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi “Hak atas Merek diperoleh setelah merek tersebut di daftarkan” maka merek PT Satujuta sudah mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan kuat. Dengan adanya ketentuan pemberian sanksi pidana, bagi setiap orang yang menirukan dan memalsukan merek dagang maupun terindikasi geografis terhadap barang atau produk yang diperdagangkan maka akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

B. Saran

Setelah penulis mengadakan penelitian dan menganalisis data yang berhubungan dengan berbagai hal yang ada sangkut pautnya dengan proses pendaftaran merek PT Satujuta dan perlindungan hukum terhadap PT Satujuta menurut Undang-Undng nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut;

1. Saran dari penulis pelaku usaha terutama yang sudah mempunyai merek tetapi belum didaftarkan maka harus perlu mempertimbangkan pentingnya mendaftarkan merek sedini mungkin sebagai langkah preventif menghindari segala bentuk perbuatan yang merugikan di kemudian hari.
2. Agar mendapatkan merek pelaku usaha mulai dari pendaftaran merek lalu mengisi, lalu mengumpulkan persyaratan yang telah ditentukan oleh direktorat jendral kekayaan intelektual (DJKI).

